



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4/DPRD.LPG/12.01/2014
TENTANG
USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
MASA JABATAN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Lampung telah melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan telah terpilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 5 Mei 2014;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG MASA JABATAN 2009-2014.

KESATU : Menyetujui usul pemberhentian dengan hormat:

1. Sdr. Drs. Hi. SJACHROEDIN ZP, SH sebagai Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
2. Sdr. Ir. Hi. MS JOKO UMAR SAID, MM sebagai Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;

disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa pengabdianya dalam melaksanakan pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014 mulai tanggal 2 Juni 2014.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Mei 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;